

Potensi Pengembangan Desa Pada BUMDes Bumi Mulya Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan

Village Development Potential of BUMDes Bumi Mulya Gunung Mulya Village, Gunung Sahilan Sub-district

Yolanda Pratami^a, Muhammad Fahdi^b, M. Irfan Rosyadi^c, Fitra Valdi^d

Universitas Islam Riau^{a,b,c,d}
^ayolandapratami3@eco.uir.ac.id

Disubmit : 15 Juli 2023, Diterima : 4 Agustus 2023, Dipublikasi : 14 Agustus 2023

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are business entities in the village that are formed by the Village Government together with the Village Community. The establishment of BUMDes is intended as an effort to accommodate all activities in the economic sector and/or public services managed by the Village and/or cooperation between villages. Community service is carried out at BUMDes Bumi Mulya Gunung Mulya Village. The potential for village development at BUMDES Bumi Mulya has several problems including the number of loans in arrears and the lack of BUMDES administrators who supervise the savings and loan business. In addition, in the material shop business, BUMDes gets a small profit. The method used is the question and answer discussion method between the service team and the BUMDes director and equipment. The results of the service activities that have been carried out are that BUMDes devices have not been able to maximize village potential. This is due to limited human resources and the lack of participation of bumdes devices in BUMDes technical guidance. One way that bumdes can do this is by looking for other business opportunities such as tourism reservoirs, village markets and agricultural businesses.

Keywords: *Village-Owned Enterprises ; Village Potential;*

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. Pembentukan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa. Pengabdian masyarakat dilakukan di Bumdes Bumi Mulya Desa Gunung Mulya. Potensi pengembangan desa pada BUMDES Bumi Mulya memiliki beberapa permasalahan diantaranya banyaknya pinjaman yang menunggak dan kurangnya pengurus BUMDES yang melakukan pengawasan pada usaha simpan pinjam. Selain itu, pada usaha toko material, BUMDes mendapatkan keuntungan yang kecil. Metode yang digunakan adalah metode diskusi tanya jawab antara tim pengabdian dengan direktur dan perangkat BUMDes. Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan yaitu perangkat bumdes belum dapat meningkatkan potensi desa dengan maksimal. Hal ini dibebkan keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keikutsertaan perangkat bumdes pada bimbingan teknis BUMDes. Salah satu cara yang dapat dilakukan bumdes yaitu dengan mencari peluang usaha lain seperti waduk wisata, pasar desa dan usaha pertanian.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa ; Potensi Desa

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. Maksud dari pembentukan BUMDes sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 yaitu Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan

di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa (Pradani, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang sah diakui negara sehingga BUMDes dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Pinjaman yang dilakukan harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Agunggunanto et al., 2016; Kurnianto & Anggraini, 2019).

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnaen, 2016).

Desa Gunung Mulya merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa tersebut pada saat ini telah mempunyai BUMDES Bumi Mulya sebagai lembaga perekonomian masyarakat. BUMDES ini berdiri pada tahun 2016. Modal BUMDES berasal dari dana desa yang rutin diberikan setiap tahunnya dengan nominal per tahun berbeda beda antara Rp.30 juta sampai dengan Rp.100 juta. Selain itu, BUMDES juga mendapatkan bantuan dana dari Provinsi namun tidak rutin. BUMDES Bumi Mulya memiliki dua unit usaha yaitu usaha simpan pinjam, usaha toko bahan material dan BRI Link.

Berdasarkan survey awal dan interview dengan perangkat Desa, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi BUMDES Bumi Mulya terkait dua unit usaha tersebut. Kondisi BUMDES Bumi Mulya pada usaha simpan pinjam yaitu usaha ini hanya untuk masyarakat desa yang dibuktikan dengan KTP dan masyarakat yang berdomisili di Desa Gunung Mulya. Selain itu, kirasaran pinjaman maksimal bagi masyarakat desa sebanyak Rp.20 Juta. Permasalahan yang dihadapi BUMDES ini adalah banyaknya pinjaman yang menunggak dan kurangnya pengurus BUMDES yang melakukan pengawasan.

Selanjutnya, kondisi BUMDES Bumi Mulya pada usaha toko material yaitu kentungan yang diperoleh tidak besar dan hanya cukup untuk membayar gaji karyawan dan operasional. Sedangkan permasalahannya yaitu adanya fluktuasi pada harga material bangunan sampai mencapai 100% ang menjadi tantangan tersendiri bagi BUMDES Bumi Mulya. Unit usaha ini pada saat pandemi covid 19 mengalami penurunan penjualan seiring dengan menurunnya bantuan dana desa dan pemerintah provinsi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan BUMDES dalam meningkatkan potensi desa diantaranya :

1. Memberikan pemahaman mengenai BUMDes dan potensi desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Memahami system pengendalian internal kredit

- a. Pengendalian internal kredit dan kebijakan kredit
Pengendalian intern kredit merupakan suatu cara yang dibuat untuk mengatur usaha agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tanpa adanya suatu masalah dalam proses pengembaliannya. Pengendalian internal kredit sebaiknya dimulai dari awal sejak kredit diberikan agar dapat mengetahui apakah proses pemberian kredit berjalan sesuai yang ditetapkan atau tidak, karena seringkali terjadi penyimpangan dalam prosedur kredit yang memberikan dampak resiko yang tinggi sehingga kredit bermasalah akan bertambah besar.
 - b. Penyelesaian kredit bermasalah
Dalam kredit perlu dilakukan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah agar tidak terjadi kerugian. Penyelesaian dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.
3. Melakukan rekrutmen personel bagian pengawas pada BUMDes
Pada dasarnya pengawas memiliki peran penting dalam suatu BUMDES. Peranan pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai hal yang sangat penting sehingga BUMDes selaku lembaga ekonomi desa wajib melaksanakan fungsi di mana dalam penyelenggaraannya terdapat pengawasan internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 23 tentang pengawasan bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Peraturan tersebut diperbarui dengan munculnya Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 pasal 10 menyebutkan bahwa pengawas harus mewakili kepentingan masyarakat serta pengawas harus memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua sekretaris dan anggota
 4. Melakukan Benchmarking kepada BUMDes terbaik
Permasalahan pada usaha toko material menandakan bahwa usaha dibidang tersebut kurang potensial sehingga diperlukan perhatian kepada bidang usaha lainnya seperti dibidang pariwisata. Usaha pariwisata ini dapat dilakukan mengingat Desa Gunung Mulya memiliki bendungan yang belum dikembangkan. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu alternatif usaha BUMDES yang dapat dikembangkan. Desa Gunung Mulya dapat mengacu pada keberhasilan BUMDES Tirta Mandiri Desa Ponggok di Jawa Tengah yang dinobatkan sebagai Desa Terbaik dalam hal pengelolaan BUMDES. Jenis usaha pengembangan BUMDES Tirta Mandiri diantaranya Umbul ponggok yang merupakan wisata air alami yang digunakan untuk snorkling dan diving dalam kolam, selanjutnya toto desa sumber penguripan yaitu toko desa yang berdiri semenjak bulan Juli 2016. Selanjutnya ada ponggok ciblon sebagai tempat anak anak bermain air (gemari.id, September 2019)

2. Metode

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Mulya di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama sehari dengan tahapan proses yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan pengabdian pada Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Bumi Mulya di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 mulai pukul 10.00-12.00 WIB.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menggunakan metode penyuluhan dan diskusi dengan melalui beberapa tahapan sbb;

1. Melakukan persiapan observasi lapangan dan penyusunan proposal.
2. Identifikasi sasaran calon peserta penyuluhan.
3. Perumusan dan pengadaan materi dan bahan penyuluhan kegiatan.
4. Proses mengundang dan kesediaan saran peserta penyuluhan.
5. Pelaksanaan penyuluhan kegiatan, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab.
6. Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut penyuluhan.

Penyusunan laporan penyuluhan hasil pengabdian kepada masyarakat

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilakukan pada BUMDES Bumi Mulya di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Kegiatan dihadiri oleh Direktur dan perangkat BUMDES serta masyarakat Desa Gunung Mulya. Peserta yang hadir sebanyak 20 orang.

Kegiatan pelatihan dibuka oleh Bapak Danang Widodo, SPd selaku Direktur BUMDES Bumi Mulya. Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan perkenalan tim pengabdian dan pemberian materi serta sesi diskusi tanya jawab terkait potensi pengembangan Desa Gunung Mulya. Pada saat sesi diskusi tanya jawab berlangsung, direktur BUMDES menyampaikan permasalahan yang dihadapi BUMDES Bumi Mulya dalam meningkatkan potensi pengembangan desa. Terakhir, acara ditutup sesi foto bersama tim pengabdian dan perangkat BUMDES.



Gambar 1. Diskusi tanya jawab dengan direktur bumdes



Gambar 2. Peserta tim pengabdian kepada masyarakat

Dari hasil kegiatan pengabdian, diketahui bahwa BUMDES Bumi Mulya sudah memiliki beberapa usaha untuk meningkatkan potensi pengembangan desa seperti

simpan pinjam, BRI Link, toko material dan Gas LPJ. Usaha Gas LPJ merupakan usaha baru yang dijalankan BUMdes selama 2 bulan. Permasalahan yang terjadi yaitu pertama untuk simpan pinjam, terjadi tunggakan dari pinjaman yang diberikan kepada masyarakat diakibatkan pengurus BUMdes tidak melakukan pengawasan. Kedua, dari segi transaksi perbankan yaitu BRI Link membutuhkan modal yang besar yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun tetap dilanjutkan oleh pihak BUMDES mengingat BRI Link belum ada di desa Gunung Mulya. Terakhir, toko material dimaksudkan untuk membantu masyarakat desa Gunung Mulya dalam melakukan pembangunan namun terkendala pada keuntungan yang kecil dan harga material yang meningkat sementara banyak masyarakat yang berhutang atas pembelian bahan material.

Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pengawasan perangkat BUMDes dalam melakukan pengelolaan BUMDES yang telah dijalankan. Selain itu perangkat BUMDES juga tidak mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan bumdes. Solusi yang diberikan tim pengabdian terkait permasalahan tersebut diantaranya perangkat bumdes dapat melakukan musyawarah desa secara rutin salah satunya pembahasan terkait pengelolaan dan pembentukan unit usaha bumdes. Bumdes dapat mencari peluang usaha lain seperti memanfaatkan waduk desa sebagai objek wisata desa, melakukan pengelolaan pasar desa dan menjalankan usaha pertanian seperti asset pertanian dan pengadaan pupuk. Perangkat desa dapat mencari investor terkait permasalahan modal yang dibutuhkan sehingga dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan bumdes dengan baik.



Gambar 3. Foto bersama dengan masyarakat dan pperangkat BUMDes

Kegiatan pengabdian berjalan lancar dan berakhir pada pukul 12.00 WIB yang diakhiri dengan foto bersama tim pengabdian dengan perangkat bumdes dan masyarakat desa Gunung Mulya

4. Simpulan

Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tim pengabdian dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pengembangan desa pada BUMdes Bumi Mulya perlu ditingkatkan. Perangkat Bumdes perlu mengikuti bimbingan teknis dan musyawarah desa agar dapat mengelola bumdes dengan baik. Selain itu perangkat bumdes juga dapat mencari peluang usaha lain yang secara langsung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Gunung Mulya.

5. Ucapan Terimakasih

Atas kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah meyukseskan kegiatan ini :

1. Bapak Danang Widodo, S.Pd selaku direktur bumdes Bumi Mulya
2. Perangkat Bumdes yang telah bersedia melakukan kerjasama dalam kegiatan pengabdian ini

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Andrianto. (2020). Manajemen Kredit. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
<https://dispmd.bulelengkab.go.id/>, 12 Juni 2022
<https://gemari.id/>, 10 Juni 2022
<https://www.berdesa.com/>, 12 Juni 2022
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian (Studi kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127-137.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23-33.
- Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Zulkarnaen, Reza M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Darmakarya: *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. 5(1)